BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata paham, yang berarti pengertian; pendapat, pikiran; aliran, haluan, pandangan; mengerti benar, tahu benar; dan pandau dan mengerti benar. Sedangkan pemahaman merupakan proses, perbuatan memahami atau memahamkan (KBBI, 2019).

Menurut Daryanto (2008:106) dalam (Wijaya, et al., 2016) kemampuan pemahaman dapat dijabarkan menjadi tiga, yaitu:

- a) Menerjemahkan (*translation*). Pengertian menerjemahkan di sini bukan saja pengalihan (*translation*) arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model, yaitu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya
- b) Menginterpretasi (*interpretation*). Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan, ini adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami. Ide utama suatu komunikasi.
- c) Mengekstrapolasi (*extrapolation*). Agak lain dari menerjemahkan dan menafsirkan, tetapi lebih tinggi sifatnya. Ia menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi.

Pengertian pemahaman lainnya yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat (Sudijono, 1996). Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan. Dari berbagai pendapat di atas, indikator pemahaman pada dasarnya sama, yaitu dengan memahami sesuatu berarti seseorang dapat mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, menafsirkan, memperkirakan, menentukan, memperluas, menyimpulkan,

menganalisis, memberi contoh, menuliskan kembali, mengklasifikasikan, dan mengikhtisarkan (Laili, 2014).

1.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman peserta terdapat 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Yani, 2019).

Faktor Internal

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi pemahaman yaitu antara lain:

1. Usia

Semakin tua usia seseorang maka proses memahami sesuatu akan semakin lambat. Selain itu, daya ingat seseorang itu salah satunya dipengaruhi oleh umur (Ahmadi, 2001). Usia dewasa tua (45-64) tidak bisa menyerap informasi dengan cepat.

2. Pengalaman

Pengalaman merupakan segala sesuatu yang pernah dialami, dijalani maupun dirasakan, baik sudah lama maupun yang baru terjadi (Saparwati, 2012). Pengalaman bisa menjadi sumber pemahaman seseorang baik pengalaman pribadi, pendapat teman dan keluarga. Menurut penelitian Rizky Octavia Zuhdi (2015), tentang Pengalaman Peserta JKN Terhadap Pelayanan BPJS di Kota Malang, didapatkan hasil bahwa pengalaman partisipan terhadap pelayanan BPJS mayoritas adalah sangat membantu dalam pelayanan kesehatan. Terdapat beberapa partisipan yang tidak puas akan kinerja BPJS dan berharap program kedepannya akan lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan Kesehatan (Zuhdi, 2015).

• Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pemahaman yaitu antara lain:

1. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu kegiatan atau proses pembelajaran untuk mengembangkan atau meningkatkan kemampuan tertentu sehingga sasaran pendidikan itu dapat berdiri sendiri (Notoatmodjo, 2007). Tingkat pendidikan turut pula menyerap dan memahami pengetahuan

yang mereka peroleh, pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang makin baik pula pengetahuannya (Wied, 1986). Semakin tinggi tingkat pendidikan peserta maka mempengaruhi pemahaman peserta.

2. Pekerjaan

Pekerjaan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari artinya makin cocok jenis pekerjaan yang diemban, makin tinggi pula tingkat kepuasan yang diperoleh (Hurlock, 1998). Semakin tinggi pekerjaan seseorang mempengaruhi terhadap pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban sebagai peserta JKN.

3. Sosial Budaya

Sosial budaya mempunyai pengaruh pada pemahaman seseorang. Seseorang memperoleh suatu kebudayaan dalam hubungannya dengan orang lain, karena hubungan ini seseorang mengalami suatu proses belajar dan memperoleh suatu pengetahuan dan juga pemahaman (Sari, 2010).

4. Lingkungan

Lingkungan memberikan pengaruh pertama terhadap individu, dimana seseorang akan mempelajari hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk tergantung pada sifat kelompoknya. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh terhadap pemahaman seseorang (Nasution, 1999).

5. Informasi

Dengan media informasi akan memberikan pengaruh pada pengetahuan dan pemahaman seseorang (Wied, 1986).

Dari berbagai pendapat di atas, indikator pemahaman pada dasarnya sama, yaitu dengan memahami sesuatu berarti seseorang dapat mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, menafsirkan, memperkirakan, menentukan, memperluas, menyimpulkan, menganalisis, memberi contoh, menuliskan kembali, mengklasifikasikan, dan mengikhtisarkan. Indikator tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengandung makna lebih luas atau lebih dalam dari pengetahuan. Dengan

pengetahuan, seseorang belum tentu memahami sesuatu yang dimaksud secara mendalam, hanya sekedar mengetahui tanpa bisa menangkap makna dan arti dari sesuatu yang dipelajari. Sedangkan dengan pemahaman, seseorang tidak hanya bisa menghafal sesuatu yang dipelajari, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menangkap makna dari sesuatu yang dipelajari juga mampu memahami konsep dari pelajaran tersebut (Laili, 2014).

2.1.3 Asuransi

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu (KUHD Pasal 246 Tahun 1938). Tujuan asuransi pada dasarnya adalah mengalihkan risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan kepada orang lain yang bersedia mengambil risiko itu dengan mengganti kerugian yang dideritanya. Pihak yang bersedia menerima risiko itu disebut penanggung. Perusahan asuransi sebagai pihak penanggung dapat menilai besar atau kecil suatu risiko pada pihak tertanggung bila terjadi atau yang menimpa seseorang.

Asuransi terdiri dari asuransi kerugian, asuransi jiwa dan asuransi reasuransi. Asuransi kerugian yaitu memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Asuransi jiwa yaitu memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Reasuransi yaitu memberikan jasa dalam memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992).

Asuransi berdasarkan tujuannya terdapat 2 (dua) jenis yaitu asuransi sosial dan asuransi komersial. Asuransi sosial adalah asuransi yang tujuannya

bukan untuk mencari keuntungan, tetapi memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Sedangkan asuransi komersial merupakan asuransi yang mencari keuntungan.

2.1.4 Asuransi Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu Undang-Undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992).

Asuransi sosial merupakan mekanisme pengumpulan iuran yang bersifat wajib dari peserta, guna memberikan perlindungan kepada peserta atas risiko sosial ekonomi yang menimpa mereka dan atau anggota keluarganya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004).

2.1.5 BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang biasanya disingkat BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Program ini diselenggarakan secara nasional dan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Perkembangan BPJS Kesehatan sendiri cukup panjang dan banyak perubahan yang terjadi seperti berganti nama-nama badan dan terbentuknya peraturan-peraturan baru.

Jaminan pemeliharaan kesehatan di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Dan setelah kemerdekaan, pada tahun 1949, setelah pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda, upaya untuk menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya pegawai negeri sipil beserta keluarga, tetap dilanjutkan. Prof. G.A.

Siwabessy, selaku Menteri Kesehatan yang menjabat pada saat itu, mengajukan sebuah gagasan untuk perlu segera menyelenggarakan program asuransi kesehatan semesta (universal health insurance) yang saat itu mulai diterapkan di banyak negara maju dan tengah berkembang pesat.

Pada saat itu kepesertaannya baru mencakup pegawai negeri sipil beserta anggota keluarganya saja. Namun Siwabessy yakin suatu hari nanti, klimaks dari pembangunan derajat kesehatan masyarakat Indonesia akan tercapai melalui suatu sistem yang dapat menjamin kesehatan seluruh warga bangsa ini.

Pada tahun 1968, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 1968 dengan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) yang mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negara dan penerima pensiun beserta keluarganya.

Namun pada tahun 1984 pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 Tahun 2984, BPDPK berubah status dari sebuah badan di lingkungan Departemen Kesehatan menjadi BUMN, yaitu Perum Husada Bhakti (PHB) yang hanya menjamin kesehatan PNS, pensiunan PNS, veteran, perintis kemerdekaan dan anggota keluarganya.

Pada tahun 1992, PHB berubah status menjadi PT Askes melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992. Pada tahun 2004 saat pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan kemudian pada tahun 2011 pemerintah menetapkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga PT Askes (Persero) pun berubah menjadi BPJS Kesehatan (Humas, 2018).

BPJS Kesehatan lalu membuat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan program ini pemerintah memastikan seluruh penduduk Indonesia dapat terlindungi oleh jaminan kesehatan yang komprehensif, adil dan merata.

2.1.6 Kepesertaan

Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar (Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011).

Kepesertaan BPJS Kesehatan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI).

1. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Peserta PBI Jaminan Kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013).

2. Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI)

Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana yang dimaksud merupakan peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013):

- Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya, terdiri atas:
 - a. Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Anggota TNI.
 - c. Anggota Polri.
 - d. Pejabat Negara.
 - e. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
 - f. Pegawai swasta.
 - g. Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang menerima Upah.
- Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya, terdiri atas pekerja di luar hubungan kerja dan pekerja mandiri.
- Bukan Pekerja dan anggota keluarganya, terdiri atas :
 - a. Investor.
 - b. Pemberi Kerja.
 - c. Penerima pensiun.
 - d. Veteran.

- e. Perintis Kemerdekaan.
- f. Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang mampu membayar iuran.

2.1.7 Hak dan Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan

Menurut website resmi BPJS Kesehatan (Humas, 2018), hak dan kewajiban peserta dalam menjamin terselenggaranya Jaminan Kesehatan yang mencakup seluruh penduduk Indonesia yaitu:


- Hak peserta

- a. Mendapatkan kartu peserta sebagai identitas peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
- Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja dengan BPJS Kesehatan.
- d. Menyampaikan keluhan / pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis kepada BPJS Kesehatan.

- Kewajiban Peserta

- a. Mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta BPJS Kesehatan.
- b. Membayar iuran.
- c. Memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar.
- d. Melaporkan perubahan data dirinya dan anggota keluarganya, antara lain perubahan golongan, pangkat atau besaran gaji, pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat dan pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama.
- e. Menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak.
- f. Mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan.

2.2 Kerangka Teori



Gambar 2.1 Kerangka Teori Nunung Dwi Yani (2019)

Gambar 2.1 Skema kerangka teori modifikasi dari penelitian Nunung Dwi Yani, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman. Dapat dijelaskan bahwa terdapat pengaruh antara faktor internal peserta dan faktor eksternal dari peserta terhadap pemahaman hak dan kewajiban sebagai peserta asuransi kesehatan.

Faktor internal terdiri dari usia dan pengalaman. Usia yang paling berpengaruh terhadap pemahaman adalah usia produktif yaitu antara 19 – 66 tahun, serta pengalaman, juga mempengaruhi pemahaman manusia.

Faktor eksternal terdiri dari pendidikan, pekerjaan, sosial budaya, lingkungan dan informasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pekerjaan seseorang maka pemahaman yang didapat lebih luas, sosial budaya dalam kehidupan bersosialisasi setiap hari mempengaruhi pemahaman, lingkungan dalam bermasyarakat dan informasi yang didapat melalui media massa.

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, jadi tidak melakukan analisis untuk mengetahui faktor internal dan faktor eksternal terhadap pemahaman hak dan kewajiban peserta asuransi kesehatan, tetapi dianalisis berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan konteks Laporan Tugas Akhir ini.